



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Idri Yanti**, bertempat tinggal di Jalan Tusam No.12, Kel. Deblod Sundoro, Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon, Bukti Surat dan Keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 September 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt, telah mengajukan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1276035905780001 Tempat/Tgl. Lahir Tebing Tinggi, 19 Mei 1978 yang Cetak oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Tebing Tinggi, 19 Mei 1978 dengan nama **IDRIYANTI** sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Nomor 5917/Disp/1989 yang di Keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan sipil Kodya Dati II Tebing Tinggi LEMAN SEMBIRING,SH;
- Bahwa pemohon memiliki kartu pemeliharaan Kesehatan yang tertera foto Pemohon dan Keluarga yang di keluarkan oleh PT Jamsostek Persero Cabang Tanjung Morawa pada tanggal 18/04/2007;
- Bahwa pada Tahun 2004 Pemohon pernah memiliki Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama INDRIYANTI tanggal lahir Tebing Tinggi 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979 dengan NIK 02.5202.71279.0011 yang di keluarkan oleh Camat Drs.AZUARDI NIP 010058554;

- Bahwa Pemohon telah memiliki sertifikat hak milik (tanda bukti hak) dengan nomor 16 dengan Pemegang Hak INDRIYANTI tanggal lahir Tebing Tinggi 31 Desember 1979 dengan dasar penerbitan KTP pemohon atas nama INDRIYANTI;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon mengubah nama di Kartu tanda kependudukan untuk menyesuaikan dengan identitas lainnya seperti kartu Keluarga,akte lahir dan Ijazah yang telah di miliki oleh pemohobn
- Bahwa ada ketidaksesuaian nama pada sertifikat hak milik (tanda bukti hak) dengan nomor 16 atas nama INDRIYANTI dengan KTP yang baru yang di miliki oleh Pemohon
- Bahwa persamaan nama tersebut pemohon lakukan karena ingin mengajukan perubahan sertifikat di badan pertanahan nasional kota Tebing Tinggi
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan tentang Perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyatakan nama yang tertera di sertifikat hak milik Nomor 16 atas Nama INDRIYANTI tanggal lahir 31/12/1978 dengan KTP, KK dan akte Lahir atas nama IDRIYANTI tanggal lahir 19/05/1978 ADALAH ORANG YANG SAMA
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang tertera di sertifikat hak milik Nomor 16 atas Nama INDRIYANTI tanggal lahir 31/12/1978 menyesuaikan dengan KTP, KK dan akte Lahir atas nama IDRIYANTI tanggal lahir 19/05/1978
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini pemohon sampaikan, atas terkabulnya dan perhatian Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, pemohon ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1276035905780001 atas nama IDRI YANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 24 Agustus 2020 yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI dengan Nomor NIK 02.5202.711279.0011 atas nama INDRIYANTI, yang dikeluarkan oleh Camat pada tanggal 13 Januari 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276032406150010, atas nama Kepala Keluarga atas nama SESWANDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5917/Disp/1989 atas nama "IDRIYANTI" yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 16 atas nama Pemegang Hak INDRIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fitri Nilam Sari, yang pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal kelahiran di Kartu tanda Penduduk untuk menyesuaikan dengan identitas lainnya yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa ada ketidaksesuaian nama pada Sertifikat Hak Milik (tanda bukti hak) dengan Nomor 16 atas nama INDRIYANTI dengan KTP yang baru dimiliki Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan Sertifikat di BPN Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi "IDRI YANTI" dan "INDRIYANTI" adalah orang yang sama dan satu;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah sesuai dengan di Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 19 Mei 1978 bukan yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 16 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat yang lahir pada tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama sebenarnya Pemohon adalah IDRI YANTI sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi, Pemohon telah terdaftar dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dimana nama Pemohon tercantum di KTP tersebut sudah benar yakni IDRI YANTI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. HELMI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal kelahiran di Kartu tanda Penduduk untuk menyesuaikan dengan identitas lainnya yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketidaksesuaian nama pada Sertifikat Hak Milik (tanda bukti hak) dengan Nomor 16 atas nama INDRIYANTI dengan KTP yang baru dimiliki Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan Sertifikat di BPN Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi "IDRI YANTI" dan "INDRIYANTI" adalah orang yang sama dan satu;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah sesuai dengan di Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 19 Mei 1978 bukan yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 16 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat yang lahir pada tanggal 31 Desember 1979;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama sebenarnya Pemohon adalah IDRI YANTI sesuai dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi, Pemohon telah terdaftar dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dimana nama Pemohon tercantum di KTP tersebut sudah benar yakni IDRI YANTI

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan sah bahwa nama Pemohon INDRIYANTI tanggal lahir 31 Desember 1979 yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 16 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas adalah orangnya sama atau satu dengan IDRI YANTI tanggal lahir 19 Mei 1978 yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor Induk Kependudukan : 1276035905780001, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut,

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tusam II LK I RT/RW 001/001 Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa INDRIYANTI adalah orang yang sama dengan IDRI YANTI dengan tanggal lahir 31 Desember 1978 yang benar adalah 19 Mei 1978;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilanlah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "INDRIYANTI" yang lahir pada tanggal 31 Desember 1978 yang tercantum dalam bukti P-2 dan P-5 adalah sama dengan nama "IDRI YANTI" yang lahir pada tanggal 19 Mei 1978 yang tercantum dalam bukti P-1, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fitri Nilam Sari** dan saksi **Helmi** bahwa "INDRIYANTI" yang lahir pada tanggal 31 Desember 1978 itu pada Sertifikat hak Milik Nomor 16 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Pemegang Hak INDRIYANTI dengan dasar penerbitan KTP pemohon yang diterbitkan oleh Camat Drs AZUARDI NIP 010058554 atas nama INDRIYANTI adalah orang yang sama dengan nama "IDRI YANTI" yang lahir pada tanggal 19 Mei 1978 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pula bahwa kesalahan tersebut tidak sempat diperbaiki dan nama sehingga kemudian kesalahan tersebut sering menjadi hambatan bagi Pemohon berkaitan dengan syarat administratif misalkan untuk mendaftarkan sesuatu surat pada instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya perbedaan-perbedaan nama tersebut tidak seharusnya

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut cukup sulit, dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi suatu syarat administrasi pada suatu instansi dan oleh karena permohonan Pemohon dibutuhkan secara khusus untuk memenuhi persyaratan administrasi pada instansi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyatakan nama yang tertera di sertifikat hak milik Nomor 16 atas Nama INDRIYANTI tanggal lahir 31 Desember 1978 dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama IDRI YANTI tanggal lahir 19 Mei 1978 ADALAH ORANG YANG SAMA;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama yang tertera di sertifikat hak milik Nomor 16 atas Nama INDRIYANTI tanggal lahir 31 Desember 1978 menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama IDRI YANTI tanggal lahir 19 Mei 1978;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp169.000,00- (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Tbt tanggal 16 September 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Buha Siburian, Panitera Pengganti Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Buha Siburian

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Penggandaan .....	:	Rp9.000,00;
Jumlah .....	:	Rp169.000,00;

( Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah )